



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIPURO
KELURAHAN KALIPURO

Jalan Surabaya No. 85, Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur
Kode Pos : 68455, Telp. (0333) 425084, Pos-el kelurahankalipuro31@gmail.com
Laman <http://kelurahankalipuro123.blogspot.com>

KEPUTUSAN LURAH KALIPURO
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI
SALINAN
NOMOR: 188/13/429.505.01/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN POKTAN PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA
(PIK-R) KRIDA MUDA BLAMBANGAN
DI KELURAHAN KALIPURO KECAMATAN KALIPURO
KABUPATEN BANYUWANGI

LURAH KALIPURO

- Menimbang : a. bahwa Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Krida Muda Blambangan adalah wadah bagi remaja untuk memperoleh pengetahuan, kesadaran, sikap dan perilaku remaja serta orang tua agar peduli dan bertanggungjawab dalam kehidupan berkeluarga serta pemberian pelayanan kesehatan reproduksi.
- b. Bahwa untuk melakukan pelayanan konseling program kesehatan reproduksi remaja dan upaya mengoptimalkan pendayagunaan tenaga dan sarana Pusat Informasi Konseling Kesehatan Remaja (PIK-R) Krida Muda Blambangan dipandang perlu membentuk nama wadah dan struktur pengelola dalam surat keputusan.
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor . 3495)
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

7. Keputusan Menkokesra Nomor : 10/Menko/ IX/ 1993 tentang Pola Umum Pembinaan Usaha Kesejahteraan Anak dan Pedoman Pelaksanaannya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
: Membentuk nama wadah dan struktur Pusat Informasi
Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)
Krida Muda Blambangan
- KEDUA : Nama-nama pengelola baik konselor, kader dan anggota
dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan
program kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan peran
pengelola Pusat Informasi Konseling Reproduksi Remaja
(PIK-R) Krida Muda Blambangan Mekanisme kerja Tim
Pelaksana Tingkat Pedesaan adalah sebagai berikut:
- KETIGA : Tugas, fungsi dan peran pengelola Pusat Informasi
Konseling Reproduksi Remaja (PIK-R) Krida Muda
Blambangan meliputi promosi/ advokasi/ KIE/
Penyuluhan/ Konseling dan pengembangan kegiatan
remaja yang positif.
- KEEMPAT :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapannya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kalipuro

Tanggal : 5 Februari 2026

LURAH KALIPURO

Ttd.

SALIM, S.AP.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 197105141991031004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH KALIPURO
NOMOR : 188/13/429.505.01/2026
TANGGAL : 5 Februari 2026

SUSUNAN
KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR) LOTUS
KELURAHAN KALIPURO KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN
BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	LURAH KALIPURO	
2	PEMBINA	1. PENYULUH KB 2. KETUA TPKK KELURAHAN	
3	KETUA	LAILATUL MUKARROMAH	
4	SEKRETARIS	NUR HIDAYATI	
5	BENDAHARA	UMMUL UMAEYAH	

LURAH KALIPURO

Ttd.

SALIM, S.AP.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197105141991031004